



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338-432339-432369-432370  
BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.782-BPLH/2014

TENTANG

TIM TEKNIS PENYUSUNAN PETA KERENTANAN

KARENA PERUBAHAN IKLIM

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu menciptakan kesadaran dan komitmen yang tinggi di kalangan Pemerintah, dunia usaha, industri dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan kesadaran dan komitmen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan langkah-langkah penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain melalui penyusunan peta kerentanan karena perubahan iklim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Teknis Penyusunan Peta Kerentanan Karena Perubahan Iklim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Teknis Penyusunan Peta Kerentanan Karena Perubahan Iklim.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. merumuskan perencanaan dan penyusunan peta kerentanan karena perubahan iklim;
  2. melakukan langkah-langkah persiapan pelaksanaan penyusunan peta kerentanan karena perubahan iklim;
  3. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan peta kerentanan karena perubahan iklim dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat;
  4. mengorganisasikan pelaksanaan penyusunan peta kerentanan karena perubahan iklim;
  5. menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 Juli 2014


WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.

Pembina Utama Madya

Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.782-BPLH/2014  
TANGGAL : 22 Juli 2014

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN  
PETA KERENTANAN KARENA PERUBAHAN IKLIM

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Air dan Tanah pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota : 1. Sekretaris pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;  
2. Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Udara dan Keanekaragaman Hayati pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;  
3. Ir. Gunawan Jayasantika, (Fungsional Umum pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung);  
4. Ruddi Nugraha, (Fungsional Umum pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung);  
5. Yeti Damayanti, ST, MAP., (Fungsional Umum pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung);  
6. Deosdino, ST., (Fungsional Umum pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung);  
7. Dida Nurganda, (Fungsional Umum pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung);  
8. Ringgas H. Pane, S.STP, (Pengelola Urusan pada Kelompok Pembantu Pimpinan selaku Sekretaris Pribadi Walikota Bandung);

9. Firman ...


9. Firman Nugraha, S.IP, (Pengelola Urusan pada Kelompok Pembantu Pimpinan Wakil Walikota Bandung);
10. Sonny Gantira, S.Sos., MAP, (Pengelola Urusan pada Kelompok Pembantu Pimpinan Sekretaris Daerah Kota Bandung);
11. Kamal, (Fungsional Umum pada Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.782-BPLH/2014  
TANGGAL : 22 Juli 2014

---

URAIAN TUGAS TIM TEKNIS PENYUSUNAN  
PETA KERENTANAN KARENA PERUBAHAN IKLIM

Pembina:

memberikan pembinaan, arahan dan kebijakan umum sebagai acuan kepada Tim dalam pelaksanaan penyusunan peta kerentanan karena perubahan iklim.

Pengarah:

- a. merumuskan kebijakan umum pelaksanaan penyusunan peta kerentanan karena perubahan iklim sesuai arahan dan kebijakan umum Pembina;
- b. memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pelaksanaan penyusunan peta kerentanan karena perubahan iklim sesuai kebijakan umum Pembina;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan peta kerentanan karena perubahan iklim sesuai dengan kebijakan umum Pembina;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan peta kerentanan karena perubahan iklim kepada Walikota dan Wakil walikota Bandung selaku Pembina.

Penanggungjawab:

- a. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penyusunan peta kerentanan karena perubahan iklim;
- b. bertanggungjawab kepada Walikota dan Wakil Walikota Bandung selaku Pembina terhadap seluruh persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan peta kerentanan karena perubahan iklim.

Ketua ...

Ketua:

- a. merumuskan kebijakan teknis dalam pelaksanaan penyusunan peta kerentanan karena perubahan iklim;
- b. memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan, persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan penyusunan peta kerentanan karena perubahan iklim;
- c. memberi arahan administrasi dan teknis dalam pelaksanaan penyusunan peta kerentanan karena perubahan iklim;
- d. membantu Pengarah/Penangggungjawab dalam mempersiapkan laporan kepada Pembina dalam pelaksanaan penyusunan peta kerentanan karena perubahan iklim;
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang di berikan kepada Ketua.

Sekretaris:

- a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, mengendalikan dan merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menindaklanjuti arahan dan kebijakan teknis Ketua;
- b. mempersiapkan, menyusun dan mengolah bahan rencana kerja dalam pelaksanaan penyusunan peta kerentanan karena perubahan iklim;
- c. mengumpulkan data-data dalam pelaksanaan penyusunan peta kerentanan karena perubahan iklim;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan peta kerentanan karena perubahan iklim;
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada Ketua.
- f. menyiapkan dan membuat bahan laporan pelaksanaan penyusunan peta kerentanan karena perubahan iklim kepada Ketua;

Anggota:

- a. pelaksanaan dukungan yang berkaitan dengan rumusan kebijakan terhadap penyusunan peta kerentanan karena perubahan iklim sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
- b. memberikan saran, masukan sebagai bahan penyusunan peta kerentanan karena perubahan iklim sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
- c. membantu dalam penyusunan peta kerentanan karena perubahan iklim;
- d. mengevaluasi bahan penyusunan peta kerentanan karena perubahan iklim;

e. melaksanakan ...



e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" at the top and "BANDUNG" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the acronym "SETDA" is printed in large, bold, blue letters. Overlapping the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Drs. H. Yossi Irianto".

Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

